

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/5//V.03/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:

B/03/V.03/HK/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG PENUNJUKAN
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

- 1. Surat Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/248/V.04/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Usulan Pergantian Pengguna Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 187/V.05/SP/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Surat Perintah.
- 3. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/729/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Usulan Pengguna Anggaran;
- 4. Surat Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 800/276/IV.18/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Usulan Pengguna Anggaran (PA);
- 5. Surat Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/706/IV.05/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penyampaian Anggaran;
- 6. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 185/V.05/SP/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Surat Perintah.
- 7. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/266/IV.18/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Usulan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/2427/1.12/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal: Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Setdakab. Lampung Selatan TA 2019;

Menimbang:

- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Serta Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan dan Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/03/V.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Keuangan Daerah, Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/03/V.03/HK/2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kepala Satuan Kerja Daerah sebagai Pengelola Keuangan (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Daerah yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum (PPKD) Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Diktum Ketujuh Nomor Urut 8, 9, 15, 21 dan 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

08. Nama : KAHARUDDIN AHMADI, S.Sos.,MM

NIP : 19641111 198803 1 006

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IV.b

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kabupaten

Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.

09. Nama : AGUS HARIYANTO, S.Hut NIP : 19810817 200212 1 007

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Sekretariat Badan Kepegawaian dan

Diklat Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.

15. Nama : PUPU SAEPUDIN, SE NIP : 19800301 200901 1 006

Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Bidang Penyediaan Air

Minum/Air Bersih Dinas Perumahan

dan Permukiman Kabupaten

Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

21. Nama : FERI BASTIAN, SE

NIP : Pembina/IV.a

Pangkat/Golongan : 19731104 199303 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

28. Nama : Drs. ENCANG RAHMAT SUKMANA

NIP : 19630704 198303 1 019 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Lampung

Selatan.

Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan. Dan Ketentuan Diktum Kedelapan Nomor Urut 04 dan 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

04. Nama : YUSUF, SE.,MM

NIP : 19660525 199003 1 015

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a

Jabatan : Kasubbag Pengembangan Usaha

Perekonomian

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Perekonomian Setdakab Kabupaten Lampung Selatan.

10. Nama : NURFEB HARTINI, SE NIP : 19780207 200701 2 004

Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

Jabatan : Kasubbag Urusan Haji dan di Hari

Besar Keagamaan Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Kabupaten

Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif pada Badan Pengelola Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Serta Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan dan Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 17 MG 2019

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth;

NANANG ERMANTO

- 1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala KPPN Bandar Lampung.
- 4. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
- 5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.